



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

N0. 24/Pid.Sus/2014/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana, dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAFRIANDI AIS ADI BIN SABIRIN
Tempat lahir : Padang
Umur/tgl lahir : 42 tahun / 24 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasir Putih Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Pekerjaan : Supir

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 02 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 02 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syafriandi Sabirin Als Adi Bin Sabirin bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafriandi Sabirin Als Adi Bin Sabirin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah BM 9840 KB yang bermuatan kayu olahan sebanyak \pm 7 kubikasi ;Dirampas untuk negara ;
4. Membebaskan terdakwa Syafriandi Sabirin Als Adi Bin Sabirin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Syafriandi Als Adi Bin Sabirin pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Lingkar Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau di tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **“dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Iriansyah (DPO) di Jalan Pulau Kec. Siak Hulu Kab. Kampar menuju Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan menggunakan mobil dump truck merk Toyota Dyna warna merah BM 9840 KB dengan ditemani saksi Rico Putra sebagai kernet. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di Kerumutan dan beristirahat di salah satu warung sambil menunggu mobil yang terdakwa bawa tersebut dimuat kayu olah sebanyak 9 (sembilan) m³ (meter kubik), sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Zulkarnain, S.Hut Bin Anas Abdullah selaku saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB setelah mobil terdakwa berisi kayu olahan sebanyak 9 (sembilan) m³ (meter kubik) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Rico Putra berangkat dari Kerumutan tersebut menuju Kota Pekanbaru, namun sekira pukul 13.00 WIB mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh saksi Sutopo Edi Wasono dan saksi Rion Feri Napitupulu selaku anggota Polantas yang sedang melakukan patroli. Kepada terdakwa, saksi Sutopo Edi Wasono dan saksi Rion Feri Napitupulu mempertanyakan surat-surat kendaraan serta surat-surat kayu yang dibawa terdakwa yaitu FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUTOPO EDI WASONO

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB, saksi yang sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Rion Feri Napitupulu melihat 1 unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah BM 9840 KB yang bermuatan kayu olahan, di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rion Feri Napitupulu lalu menghentikan mobil dump truck tersebut untuk memeriksa surat-surat mobil dan dokumen kayu yang diangkut mobil tersebut ;
- Bahwa oleh karena terdakwa selaku pengemudi mobil itu, tidak dapat memperlihatkan surat-surat mobil maupun dokumen kayu olahan yang diangkutnya, kemudian saksi bersama dengan saksi Rion Feri Napitupulu membawa terdakwa beserta mobil dump truck yang dikendarainya ke Mapolres Pelalawan ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersama dengan Rico Putra yang mengaku sebagai kernet terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa berjumlah $\pm 7 \text{ m}^3$;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI RION FERI NAPITUPULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB, saksi yang sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Sutopo melihat 1 unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT warna merah BM 9840 KB yang bermuatan kayu olahan, di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sutopo lalu menghentikan mobil dump truck tersebut untuk memeriksa surat-surat mobil dan dokumen kayu yang diangkut mobil tersebut ;
- Bahwa ketika diminta saksi Sutopo untuk memperlihatkan surat-surat mobil dan dokumen kayu olahan yang diangkutnya, terdakwa selaku pengemudi mobil, tidak dapat memperlihatkan surat-surat mobil maupun dokumen kayu olahan yang diminta. Oleh karena itu kemudian saksi bersama dengan saksi Sutopo membawa terdakwa beserta mobil dump truck yang dikendarainya ke Mapolres Pelalawan ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersama dengan Rico Putra yang mengaku sebagai kernet terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa berjumlah $\pm 7 \text{ m}^3$;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Rico Putra Als Rico Bin Heri, ahli Zulkarnain S.Hut dan juga ahli Yosef F. Gomie, S.Hut, yang telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir di persidangan dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dan ahli dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyidik dibacakan di persidangan. Keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi yang diperiksa keterangannya di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal Kamis 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Zulkarnain, S.Hut yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah BM 9840 KB yang bermuatan kayu olahan sebanyak ± 7 kubikasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas Mapolres Pelalawan karena mengangkut kayu olahan tanpa dokumen yang sah di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 7 \text{ m}^3$ dengan menggunakan 1 unit mobil dump truck merk Toyota Dyna BM 9840 KB milik Iriansyah atas permintaan Padri dengan perjanjian upat terdakwa Rp. 850.000,- untuk sekali jalan termasuk uang minyak dan uang makan selama di perjalanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Rico Saputra sebagai kernet terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dari Kerumutan Pelalawan menuju Pekanbaru. Sudah 4 hari, terdakwa bolak balik Kerumutan-Pekanbaru, untuk mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa biasanya terdakwa pada saat mengangkut kayu dikawal oleh sdr. Adi (DPO) dengan menggunakan avanza warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi terdakwa, ternyata terdakwa Syafriandi Als Adi Bin Sabirin adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana dan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas Mapolres Pelalawan karena mengangkut kayu olahan tanpa dokumen yang sah di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Rico Putra Als Riko Bin Heri sebagai kernet terdakwa tengah mengangkut kayu meranti sebanyak 7 m³ dari Kerumutan Pelalawan menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil dump truck merk Toyota Dyna BM 9840 KB warna merah milik Iriansyah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut atas pesanan Iriansyah di Pekanbaru dengan perjanjian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang bensin dan keperluan terdakwa selama di perjalanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh petugas pengukuran Zulkarnain, S.Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan diketahui telah dilakukan pengukuran kayu gergajian di Mapolres Pelalawan pada tanggal 10 Desember 2013 terhadap kayu berjenis meranti dengan volume 9,0680 m³ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu**, terpenuhi ;

Ad.3 Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas Mapolres Pelalawan karena mengangkut kayu olahan tanpa dokumen yang sah di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Rico Putra Als Riko Bin Heri sebagai kernet terdakwa tengah mengangkut kayu meranti sebanyak 7 m³ dari Kerumutan Pelalawan menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil dump truck merk Toyota Dyna BM 9840 KB warna merah milik Iriansyah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut atas pesanan Iriansyah di Pekanbaru dengan perjanjian terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang bensin dan keperluan terdakwa selama di perjalanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh petugas pengukuran Zulkarnain, S.Hut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan diketahui telah dilakukan pengukuran kayu gergajian di Mapolres Pelalawan pada tanggal 10 Desember 2013 terhadap kayu berjenis meranti dengan volume 9,0680 m³ ;

Menimbang, bahwa ketika mengangkut kayu olahan berjenis meranti tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang **tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pelestarian hutan ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain menetapkan pidana penjara juga menetapkan pidana denda secara kumulatif terhadap ancaman pidana penjaranya. Oleh karena itu Majelis akan menetapkan pidana denda bagi terdakwa yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Syafriandi Als Adi Bin Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula terhadap terdakwa pidana **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil dump truck Toyota Dyna 130 HT warna merah BM 9840 KB yang bermuatan kayu olah sebanyak \pm 7 kubikasi ;

Dirampas untuk negara

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelalawan pada **Senin tanggal 7 April 2014** oleh kami

Achmad Hananto, SH., MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sangkot Lumban**

Tobing, SH., MH dan **Wanda Andriyenni, SH., MKn**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari **Selasa tanggal 8 April 2014** juga oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Salpadin, SH**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri

oleh **Doli Novaisal, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan

Kerinci dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota I

SANGKOT LUMBAN TOBING,

SH., MH

Hakim Anggota II

WANDA ANDRIYENNI, SH., MKn

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD HANANTO, SH., MHum

Panitera Pengganti

SALPADIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)